



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR :188.45/ 0638 /2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR :  
188.45/0132/2019 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KABUPATEN POSO MASA BAKTI 2019 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Poso, perlu dilakukan perubahan pengurus / pelaksana harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Poso Masa Bakti 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Nomor 24 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9);
- Memperhatikan : 1. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182 dan Nomor 44 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka meningkatkan dan Pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari – hari;

2. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Poso Nomor : 188.45/0132/2019 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Poso Masa Bakti 2019 - 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
1. menghimpun bakat dan potensi generasi dibidang seni bacatulis AlQur'an dalam rangka membina dan mengembangkan Tilawatil Qur'an di Kabupaten Poso; dan
  2. melaksanakan kegiatan lomba dalam bentuk Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) untuk memacu semangat cinta AlQur'an dan menerapkannya dalam kehidupan sehari - hari.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 20 Agustus 2022

BUPATI POSO,

  
VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua LPTQ Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Poso di Poso;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso di Poso;
7. Ketua LPTQ Kabupaten Poso di Poso; dan
8. Camat se - Kabupaten Poso.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 188.45/0638 /2022

TANGGAL : 20 Agustus 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR :  
188.45/0132/2019 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN  
POSO MASA BAKTI 2019-2023.

- I. PELINDUNG : 1. BUPATI POSO  
2. KETUA DPRD KAB.POSO  
3. KAPOLRES POSO  
4. DANDIM 1307 POSO  
5. KAJARI POSO  
6. KETUA PENGADILAN NEGERI POSO
- II. PENGARAH/PENASEHAT : 1. WAKIL BUPATI POSO  
2. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB.POSO  
3. KETUA PENGADILAN AGAMA KAB.POSO  
4. KETUA MUI KAB.POSO  
5. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
SETDAKAB. POSO

III. PENGURUS / PELAKSANA HARIAN

KETUA : Drs. MAHMUDIN JAMAL, MM  
WAKIL KETUA 1 : Drs. SYAHRUR NASIR, MM  
WAKIL KETUA 2 : Drs. ERAWANTO ADAM TIMUMUN  
SEKRETARIS : Drs. H. WAWA SURYATNA, M.Hi  
WAKIL SEKRETARIS : ASRI LAKUNTU S.Ag  
BENDAHARA : JAHRUL HUSA

IV. BIDANG – BIDANG

1. SEKRETARIAT

KETUA : KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDAKAB. POSO  
ANGGOTA : 1. DODI SUDIBYO, SE  
2. SHINTA DUMO, SPd.I  
3. ROBIANTO, S.Sos  
4. NGADIONO AKASE, SE.Sy

2. BIDANG USAHA DANA

KETUA : Dr. FAIDUL KETENG, ST.,MT  
ANGGOTA : 1. FARID AWAD, SE.M.Si  
2. SUKIMIN, SH.M.Si  
3. SURATNO, SP.,M.Si

3. BIDANG PEMBINAAN DAN PELATIHAN

KETUA : Drs. SAHRIR SYATA, M.Pd.I  
ANGGOTA : 1. MUSTADIR M.ALI, S.Ag  
2. BAHARUDDIN, S.Ag, M.Pd.I  
3. NURUL ILMI SANI, S.Ag  
4. SUKARSUDIN SE.Sy  
5. Dra.Hj. SITTI SANATANG, M.Pd.I  
6. ADNAN IRWANDI. S.Par

4. BIDANG PERHAKIMAN DAN KEPANITERAAN

KETUA : KH.ARIFIN TUAMAKA, S.Ag.MM  
ANGGOTA : 1. SUTAMI IDRIS, M.Pd.I  
2. MUKMIN ABD.MUIS, BA  
3. MUHAMMADIN, S.Ag  
4. PUNAWARMAN LOI, S.Ag

5. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KETUA : NGADIONO AKASE. SE.Sy  
ANGGOTA : 1. HENDI SUBHAN SYAFII, M.Hi  
2. SAMSUL LAWENGA.S.Pd.I  
3. Hj.SITI NURNAIMAH,S.Ag.,M.Pd.I  
4. H. SUWADI, SH  
5. Hj.RAMADHAN,S.Ag  
6. AZHAR, S.Ag

6. BIDANG PUBLIKASI/DOKUMENTASI DAN PERLENGKAPAN

KETUA : Drs. ABDU UMAR, A.Pt.,M.Kes  
ANGGOTA : 1. RUSMAN  
2. OKTO KIAT  
3. USMAN BAKARI, SH  
4. MOH. DJAFAR, SH  
5. ARIFIN LIWEGAU, SH  
6. TRI BUDIONO, S.Km  
7. ABD. RAHMAN MANTADJI  
8. GUNAWAN PRAWOTO

BUPATI POSO,

  
VERNA G.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 188.45/0638 /2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022


TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI POSO NOMOR :  
188.45/0132/2019 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN  
POSO MASA BAKTI 2019-2023

**RINCIAN TUGAS POKOK PENGURUS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN POSO**

1. KETUA UMUM :
  - a. Memimpin Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Poso sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
  - b. Mewakili pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Poso baik keluar (eksternal) maupun kedalam (internal) sesuai aturan lembaga pengembangan Tilawatil Qur'an;
  - c. Memimpin rapat – rapat pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Poso dan rapat-rapat lain yang dipandang perlu; dan
  - d. Mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program lembaga tilawatil Qur'an Kabupaten Poso;
2. KETUA 1, KETUA 2 :
  - a. Ketua 1 : Melaksanakan koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian dan bidang penelitian dan pengembangan
  - b. Ketua 2 : Melaksanakan koordinasi dan pengendalian bidang perhakiman dan bidang pendidikan dan latihan
  - c. secara umum mewakili ketua umum apabila ketua umum berhalangan.
  - d. Secara umum melaksanakan tugas atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan.
  - e. Secara umum membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh ketua umum.
3. SEKRETARIS UMUM :
  - a. Membantu ketua umum dan ketua 1 serta ketua 2 dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Memimpin kegiatan sekretariat; dan
  - c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.
4. WAKIL SEKRETARIS :
  - a. Mewakili sekretaris umum apabila berhalangan.
  - b. Membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugasnya.
  - c. Membantu melaksanakan tugas ketua-ketua yang pembagiannya diatur oleh masing-masing tingkatan kepengurusan sesuai dengan keperluan dan keadaan setempat.
5. BENDAHARA :
  - a. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Poso;
  - b. Mempersiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja LPTQ Kabupaten Poso;
  - c. Menyelenggarakan pertanggung jawaban keuangan LPTQ Kabupaten Poso;
  - d. Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan LPTQ Kabupaten Poso; dan
  - e. Melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan.
6. BIDANG SEKRETARIAT :
  - a. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi semua unsur LPTQ;
  - b. Mengkoordinasikan persiapan penyusunan perumusan naskah kebijaksanaan teknis, program kerja, keputusan/peraturan

- ketatalaksanaan dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengembangan Tilawatil Qur'an;
- c. Mengkoordinasikan pendataan, verifikasi dan validasi guru ngaji yang ada di Kabupaten Poso; dan
  - d. Menyusun laporan dan statistik hasil pelaksanaan tugas serta mengadakan evaluasi dan pengembangannya.
7. BIDANG USAHA DAN DANA :
- a. Memupuk dan mengembangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk ketua umum;
  - b. Mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan ketua umum;
  - c. Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk ketua umum; dan
  - d. Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ dibidang usaha dan dana.
8. BIDANG PEMBINAAN DAN PELATIHAN :
- a. Menyusun rencana pembinaan baca tulis huruf Al-Qur'an dengan menumbuhkan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan upaya lain;
  - b. Menyusun rencana pembinaan Tilawah, Tahfidz, Tafsir, Fahmil, Syarhil Al-Qur'an;
  - c. Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ dibidang pembinaan, pendidikan dan latihan; dan
  - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas bidang pembinaan, pendidikan dan latihan.
9. BIDANG PERHAKIMAN DAN KEPANITERAAN :
- a. Menyusun rencana peningkatan mutu dewan hakim;
  - b. Menyusun rencana penetapan persyaratan dewan hakim dan kualifikasinya;
  - c. Mengikutsertakan lembaga-lembaga Al-Qur'an dalam pembinaan hakim dan pelaksanaan musabaqah; dan
  - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas bidang perhakiman.
10. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN :
- a. Melaksanakan pembakuan STQ/MTQ Kabupaten hingga Kecamatan untuk semua jenis Musabaqah;
  - b. Melaksanakan kegiatan pengkajian Al-Qur'an dengan lembaga-lembaga/badan studi dari berbagai disiplin ilmu;
  - c. Melaksanakan kebijakan pimpinan LPTQ dibidang penelitian dan pengembangan;
  - d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan masalah pembinaan, perhakiman, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan Tilawatil Qur'an; dan
  - e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan.
11. BIDANG PUBLIKASI/DOKUMENTASI DAN PERLENGKAPAN :
- a. Menyelenggarakan dokumentasi bagi kegiatan LPTQ maupun kegiatan pengembangan Tilawatil Qur'an;
  - b. Melaksanakan kebijaksanaan pimpinan LPTQ dibidang publikasi dan dokumentasi; dan
  - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas bidang publikasi dan dokumentasi.

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG